

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Jenis Togel *Online* Di Nagari Cupak Oleh Polres Solok Arosuka

Yofita Deswarizal, Rifqi Devi Lawra, Eri Arianto

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok.

ydeswarizal@gmail.com , rifqilawra@yahoo.com , arianto@gmail.com

ABSTRACT

The progress of the times is followed by the increasingly sophisticated information technology, behind the convenience and convenience of internet services, deviant behaviors are born by utilizing advanced technology as a tool to achieve goals by committing crimes. The phenomenon of online gambling and its impact on individuals, especially players, tends to lead to the negative side. Online gambling is a type of online lottery that occurs in Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Gunung Talang District, Solok Regency. The perpetrator with the initials RN uses a cellphone as a means to play online lottery type gambling, the RN player plays online lottery type online gambling which is on the side of the road and close to residential areas. The research method used is empirical legal research, where this type of research is a legal research that examines the law whose concept is real behavior. Based on the results of the research that the author did that in the case of online gambling crimes at the Solok Arosuka Police, he applied Article 303 of the Criminal Code and Article 303 of the Criminal Code to the perpetrators and not based on Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Law No. -Information and Electronic Transaction Law.

Keyword : Law Enforcement, Crime, And Online Gambling.

ABSTRAK

Kemajuan zaman di ikuti dengan makin canggihnya teknologi informasi, di balik kemudahan dan kenyamanan layanan internet lahirilah perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan melakukan kejahatan. Fenomena judi online dan dampaknya bagi individu terutama pemain cenderung mengarah pada sisi negatif. Perjudian *online* jenis togel *online* yang terjadi di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Pelaku berinisial RN menggunakan handphone sebagai sarana untuk bermain judi *online* jenis togel online, pelaku RN melakukan permainan judi *online* jenis togel *online* yang berada di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman penduduk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam kasus tindak pidana perjudian *online* di Polres Solok Arosuka menerapkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP kepada pelaku dan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Tindak Pidana, dan Perjudian Online.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia saat ini. Informasi secara cepat, tepat dan akurat tentu memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern. Bahkan, dengan adanya perkembangan teknologi informasi tersebut juga telah menyebabkan munculnya perubahan sosial yang signifikan berlangsung cepat oleh karena secara esensial teknologi dan informasi dimaksud memberikan kemudahan akses layanan dalam menunjang aktivitas masyarakat.

Hal ini dapat terjadi karena Indonesia sendiri memberi hak bagi setiap orang untuk menggali informasi dan teknologi. Mereka dilindungi langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan ini terdapat dalam Pasal 28F yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*". Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. *Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku *Bushman* di Afrika Selatan, suku *Aborigin* di Australia dan suku *Indian* di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan

dadu. Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Perjudian di Indonesia dewasa ini merupakan suatu hal yang cukup meresahkan masyarakat sehingga hal tersebut masih dipersoalkan. Banyaknya kasus perjudian merupakan suatu bukti bahwa perjudian di Indonesia belum dapat diberantas secara nyata. Perjudian bukanlah hal baru atau suatu bentuk permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena permainan judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara subur sejalan dengan perkembangan zaman.

Di balik kemudahan dan kenyamanan layanan internet itu, ada ancaman yang sangat merisaukan yakni sisi keamanannya. Pengamanan sistem informasi berbasis internet perlu dipertahankan, karena jaringan internet yang bersifat publik dan global sangat rentan dari berbagai bentuk kejahatan. Ancaman timbul manakala seseorang mempunyai keinginan memperoleh akses ilegal ke dalam jaringan komputer, merusak jaringan, mengubah tampilan dengan tampilan lain yang merugikan banyak pihak. Lahirlah perilaku-perilaku menyimpang dengan memanfaatkan teknologi canggih sebagai alat untuk mencapai tujuan, dengan melakukan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini, dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau *cyber crime*.

Cyber crime adalah kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh suatu sistem telekomunikasi yang baik yakni *dial up system*, menggunakan jalur telepon, atau *wireless system*, yakni menggunakan antena khusus seperti nirkabel. Salah satunya yang sedang marak di lingkungan masyarakat adalah perjudian yang

dilakukan dengan sarana internet atau lebih dikenal dengan judi *online*. Permainan judi *online* sangat digemari dikarenakan sistem judi *online* sangat mudah diakses dan lebih aman dibandingkan dengan perjudian biasa atau tradisional. Jenis-jenis perjudian *online* yang dipertaruhkan diantaranya yaitu permainan sepak bola, kartu poker, *lotre*, *roulette*, kasi nomor, *sicbo*, togel dan permainan lainnya.

Perjudian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303 Bis yang berbunyi :

Pasal 303 KUHP :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.
 3. Menjadikannya turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan yang lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu

termasuk segala pertaruhan tentang keputusan atau perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Pasal 303 Bis :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan bermain judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Tindak pidana perjudian selain diatur di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP juga di atur di dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi

Pasal 27 Ayat (2) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur di dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE), yakni :
 “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Judi *online* mendorong munculnya berbagai masalah kejahatan dan kriminalitas lain seperti pencurian, perampokan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terlebih ketika diserap dan diikuti oleh anak-anak hingga remaja maka memberikan implikasi pada menurunnya motivasi belajar, prestasi atau tindakan-tindakan menyimpang lain. Fenomena judi *online* dan dampaknya bagi individu terutama pemain cenderung mengarah pada sisi negatif. Dari segi material orang yang kalah judi akan kehilangan harta benda berupa uang yang mereka jual sebagai modal bahkan akan melakukan cara-cara lain misalnya tidak membayarkan uang untuk membeli buku atau untuk belajar melainkan dialihkan kepada hal-hal yang sangat merugikan.

Maka dari itu pentingnya upaya dan peranan penegak hukum dalam memberantas setiap tindak pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian *online* tersebut. Dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Tugas pokok Kepolisian tersebut adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari informasi yang penulis dapatkan di Polres Solok Arosuka melalui wawancara dengan penyidik Bapak Arga Aditia menyebutkan, bahwa telah terjadi perjudian *online* jenis togel *online* yang terjadi di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Pelaku berinisial RN menggunakan handphone sebagai sarana untuk bermain judi *online* jenis togel *online*, pelaku RN melakukan permainan judi *online* jenis togel *online* yang berada di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman penduduk. Hal ini menjadi dampak besar untuk penyebaran permainan judi *online* jenis togel *online* di Nagari Cupak tersebut.

Polisi mendapatkan informasi langsung dari masyarakat bahwasannya telah terjadi tindak pidana perjudian *online* di Nagari Cupak tersebut. Penulis juga mendapatkan informasi bahwasannya polisi menangkap pelaku judi *online* dengan berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Sanksi yang diberikan oleh Polres Solok Arosuka terhadap pelaku perjudian *online* adalah berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP, karena Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP ini masa tahanan nya lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut karena beban pekerjaan

pemberkasan yang begitu tinggi dalam penanganan perkara perjudian *online* dan agar dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE JENIS TOGEL ONLINE DI NAGARI CUPAK OLEH POLRES SOLOK AROSUKA”**

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepnya sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi kepustakaan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Jenis Togel Online Di Nagari Cupak Oleh Polres Solok Arosuka.

Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang

menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai pidana. Pengaturan hukum pidana materil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana Kejahatan terhadap kesopanan (judi jenis togel *online*) yang terjadi di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang dilakukan oleh tersangka Sdr RN. Sdr RN melakukan perjudian *online* jenis togel *online* berawal dengan cara membuat akun pribadi terlebih dahulu melalui *Handphone* miliknya dan kemudian Sdr RN memasang nomor atau angka untuk dirinya sendiri, kemudian Sdr RN menerima pasangan angka dari orang lain yang kemudian di pasangkan melalui akun pribadi miliknya tersebut, dan setelah Sdr RN pasangkan nomor atau angka dari orang yang memasang kepadanya kemudian Sdr RN memintai uang atau taruhan yang dipasang sesuai dengan pasangan dari orang-orang tersebut sampai nomor atau angka yang dipasang tersebut dumumkan atau keluar di akun milik Sdr RN. Jika angka atau nomor yang dipasangkan tersebut keluar maka Sdr RN mendapatkan keuntungan uang yang sudah ditentukan nilainya sesuai dengan taruhan masing-masing dan Sdr RN akan memberikan pada yang bersangkutan atau menang.

Tersangka Sdr RN mendapatkan keuntungan dari diskon pasangan nomor atau angka orang lain tersebut adalah sebesar 29% sampai 64% dari jumlah taruhan orang yang memasang nomor atau angka tersebut. Tempat yang digunakan oleh Sdr RN untuk bermain judi adalah pangkalan ojek yang mana tersangka Sdr RN untuk melakukan permainan judi jenis togel *online* yang bertempat di Jorong Pasar Baru Cupak Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang berada di pinggir jalan dan

dekat dengan pemukiman penduduk. Tersangka Sdr RN tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan atau memberikan kesempatan bermain judi tersebut.

Penyidik Polres Solok Arosuka menetapkan Sdr RN telah melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 Jo Pasal 303 Bis ayat 1 ke (2) KUHP dengan fakta-fakta terhadap tersangka, yaitu :

1. Pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Penyidik mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) bertempat di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok.. Penyidik melakukan pemeriksaan TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana serta mengumpulkan atau mengambil barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Kejadian perkara ini berada di jalan umum dan berada di permukiman penduduk.

2. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan terhadap 3 orang saksi yaitu Zakaria, Maizal J, dan Ade Asfareza untuk dimintai keterangan terhadap tersangka Sdr RN.

3. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP, Kap / 21 / IX / 2021 / Reskrim, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr RN pada tanggal 21 September 2021.

4. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP, Han / 19 / IX / 2021 / Rskrim, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Sdr RN selama 20 hari dari tanggal 22 September 2021 s/d 11 Oktober 2021.

5. Pengeledahan

Dalam perkara ini tidak dilakukan pengeledahan.

6. Penyitaan

- 1) 1 (satu) unit Handphone Realme C12 warna biru

- 2) Uang sejumlah Rp 632.000,- (enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

7. Penangguhan Penahanan

Dalam perkara ini tidak ada dilakukan penangguhan penahanan.

8. Perpanjangan Penahanan

Dengan Surat Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Solok Nomor : B-2926 / L.3.15 / Eku.1 / 10 / 2021, telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka Sdr RN selama 20 hari dari tanggal 12 Oktober s/d 20 Oktober 2021.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan barang bukti terhadap perkara tersebut maka analisa kasus tersebut sebagai berikut :

Polisi Polres Solok Arosuka menerapkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP bukan pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan sanksi pidana pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP pelaku judi *online* diancam sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara, sementara Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE paling lama 6 tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu penahanan.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas petunjuk adanya Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesopanan yaitu permainan judi jenis togel *online* dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh tersangka bahwa Sdr RN memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2e Jo Pasal 303 Bis ayat 1 ke (2) KUHP sebagai berikut dibawah ini :
Pasal 303 ayat (1)
“Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta

rupiah di hukum barang siapa dengan berhak”.

Ke 2e

“Sengaja memberikan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu”.

Unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 ayat (1) KUHP terdiri dari dua unsur yaitu :

a. Unsur subjektif yaitu :

Dengan sengaja melakukan tindak pidana.

Tersangka Sdr RN telah melakukan tindak pidana perjudian *online* jenis togel *online* dengan cara membuat akun pribadi terlebih dahulu melalui Handphone miliknya.

b. Unsur objektif yaitu :

a) Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Tersangka Sdr RN memasang nomor atau angka untuk dirinya sendiri, kemudian Sdr RN menerima pasangan angka dari orang lain yang kemudian dipasangkan melalui akun pribadi miliknya tersebut

b) Menjadikan sebagai mata pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan.

Tersangka Sdr RN mendapatkan keuntungan dari diskon pasangan nomor atau angka orang lain tersebut. Perjudian online tersebut sudah menjadi pekerjaan sampingan yang dijadikan sebagai mata pencaharian nya sehari-hari.

Pasal 303 Bis ayat 1

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah”.

Ke (2)

“barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau ditempat

yang dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”.

Unsur-unsur perjudian menurut pasal 303 Bis KUHP terdiri dari unsur objektif, yaitu :

a. Barang siapa.

Tersangka Sdr RN melakukan tindak pidana perjudian online jenis togel online.

b. Turut serta bermain judi.

Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.

Tersangka Sdr RN memasang nomor atau angka untuk dirinya sendiri, kemudian Sdr RN menerima pasangan angka dari orang lain yang kemudian dipasangkan melalui akun pribadi miliknya tersebut.

c. Di atas atau di tepi jalan umum atau di suatu tempat terbuka untuk umum.

Tersangka Sdr RN melakukan permainan judi jenis togel online yang bertempat di Jorong Pasar Baru Cupak Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang yang berada di pinggri jalan dan dekat dengan pemukiman penduduk.

Tindak pidana perjudian melalui fasilitas internet (*online*) hanya dikenakan ketentuan hukum yang terdapat dalam KUHP dalam hal ini Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Padahal, saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (*online*) dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Kendala Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Polres Solok Arosuka.

Tindak pidana perjudian *online* masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam

penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Wilayah Hukum Polres Solok Arosuka, melalui wawancara dengan penyidik Bapak Arga Aditia mengatakan bahwa kendala tersebut yaitu :

a) Kendala Hukum

1. Kendala hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polres Solok Arosuka, yaitu : Di dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian *online* semua dilakukan melalui media internet. Penggunaan bukti elektronik dalam penerapan UU ITE terhadap judi *online* menyebabkan dibutuhkan keterangan ahli untuk menerangkan bukti elektronik tersebut. Tetapi, Polres Solok Arosuka tidak memiliki keterangan ahli untuk menerangkan bukti elektronik ini sehingga menyebabkan penyidik hanya menerapkan instrumen Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP dalam perkara judi *online* ini.
2. Masa Penahanan Penggunaan Instrumen KUHP Lebih Lama Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
3. Melalui wawancara dengan penyidik Bapak Arga Aditia mengatakan bahwa jika penyidik menggunakan Pasal 303 KUHP

dan Pasal 303 Bis KUHP, maka penyidik mendapatkan waktu penahanan maksimal 120 hari. Sedangkan jika menggunakan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE penyidik hanya mendapatkan waktu penahanan selama 60 hari. Jadi, dengan beban pekerjaan pemberkasan yang begitu tinggi, maka penyidik membutuhkan waktu penahanan yang lebih lama agar dalam penanganan perkara perjudian dapat diselesaikan dengan baik.

b) Kendala Teknis

Kendala teknis dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polres Solok Arosuka, yaitu :

1. Kurangnya Pemahaman Dan Penguasaan Penyidik Di Bidang Teknologi Informasi
Kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang Teknologi Informasi membuat sulitnya penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Hal ini dikarenakan untuk mengungkap kasus perjudian *online* harus memiliki tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi, ini berguna untuk memudahkan melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online.
2. Kendala Kepedulian Masyarakat
Masih banyaknya masyarakat yang memandang bahwa dengan bermain judi mereka akan dengan mudah kaya dan mudah memperoleh uang. Dengan anggapan tersebut mereka tidak memikirkan hal negatif apa yang akan dialami jika bermain judi

online dan mereka tidak memikirkan sanksi apa yang diterima jika bermain judi online tersebut.

Dengan rasa penasaran yang tinggi untuk meraih kemenangan mereka bahkan sampai menjual harta benda yang mereka punya demi bisa bermain judi *online*, bahkan ada yang mencuri demi mendapatkan uang untuk bermain judi *online* tersebut, sehingga menimbulkan adanya kejahatan baru. Jika mengalami kekalahan mereka akan mencoba berulang-ulang kali sampai mendapatkan kemenangan.

Permainan judi *online* ini dimainkan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Hal tersebut membuat dampak negatif yang cukup tinggi jika dimainkan oleh anak-anak, karena mereka akan dengan mudah kehilangan minat dalam belajar jika sudah berkecimpung dalam permainan judi online tersebut. Bahkan ada yang putus sekolah karena permainan yang tidak bermanfaat ini.

3. Kendala Sarana Dan Prasarana

Menurut wawancara dengan penyidik Bapak Arga Aditia mengatakan bahwa, faktor sarana dan prasarana merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Faktor sarana tersebut meliputi kurangnya kendaraan operasional yang dimiliki oleh Kepolisian Polres Solok Arosuka sehingga menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan patroli ke warung-warung yang ada di Kabupaten Solok. Minimnya dana operasional juga menjadi kendala di Polres Solok Arosuka.

4. KESIMPULAN

Setelah menjelaskan dan menganalisa data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Jenis Togel *Online* Di Nagari Cupak Oleh Polres Solok Arosuka adalah menerapkan instrumen pasal 303 dan pasal 303 Bis KUHP kepada pelaku perjudian *online* bukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kendala penerapan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kendala hukumnya yaitu di dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian *online* semua dilakukan melalui media internet. Masa Penahanan Penggunaan Instrumen KUHP Lebih Lama Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. dan kendala teknisnya yaitu kurangnya pemahaman dan penguasaan penyidik di bidang teknologi informasi, kendala kepedulian masyarakat dan kendala sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fitri Wahyuni, **“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”**, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017

2. Ishaq, **“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
3. John Kenedi, **“Kebijakan Hukum Pidana”**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
4. Lukman Hakim, **“Asas-Asas Hukum Pidana**, Grup Penerbitan Cv Budi Utama, 2019.
5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.